



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MALIDAR, NIK. 1403054101408700, Lahir di Pariaman tanggal 1 Januari 1940, Umur 82 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Belut, RT/RW 002/003, Kelurahan Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, adalah anak dari Patimah dan Istri dari Zakiar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;

2. MISWATI, NIK. 1403054810724244, Lahir di Selat Panjang 08 Oktober 1972, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Belut, RT/RW 002/003, Kelurahan Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, adalah anak dari Zakiar dan Malidar (Penggugat 1) selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;

3. IZWIR, NIK. 1403052205730001, Lahir di Selat Panjang 22 Mei 1973, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Belut, RT/RW 002/003, Kelurahan Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Zakiar dan Malidar (Penggugat 1) selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MHD. KHADAFI ABDULLAH, SH.I., M.H., ZULHESNI, S.H., FITRIYENI, S.H., GIO VANNI SAPUTRA, S.H., NADA ALIYAH, S.H., DIAN FITRIA, S.H. dan YOSSIRAMAH SUCIA, S.H.**, kesemunya adalah Para Advokat / Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum **MKA & Partner's**, beralamat di Jl. Syekh Burhanuddin Manggopoh Ujung Utara, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 1 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dengan Register No. 137/SK/Pdt/2022, tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para PENGUGAT**;

Lawan :

1. **AMBO**, Umur 84 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Jalan Puti Andam Dewi (Dekat SDN 10 Palak Aneh), Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

2. **JALINAR/JALINEN**, Umur 74 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Jalan Puti Andam Dewi (Dekat SDN 10 Palak Aneh), Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

3. **MASRIZAL** Panggilan **MAI**, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani/ Pekebun, berdomisili di Desa Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**.

4. **PAMAN** Panggilan **MAN**, Umur 68 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Penjahit, Berdomisili di Penjahit NICES Samping Pintu Gerbang Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat disebut sebagai **TERGUGAT 4**;

5. **MARLIS** Panggilan **Mar**, umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Simpang Empat Palak Aneh, Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**;

6. **LIAN**, umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pensiunan Penjaga Sekolah, Berdomisili di Simpang Empat Palak Aneh,

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 2 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6**;

7. **BOTAI**, umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonsia, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Berdomisili di Simpang Empat Palak Aneh, Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7**;

8. **SISAU**, umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonsia, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Penjaga Sekolah, Berdomisili di Simpang Empat Palak Aneh, Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8**;

Untuk selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 2 Juni 2022 dibawah Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah anak dari Patimah (Almh) dan Istri dari Zakiar (alm) dan Penggugat 2 dan 3 adalah anak dari Zakiar dan Malidar (Penggugat 1);

2. Bahwa Patimah (Almh) (Ibu Penggugat 1) membuat Surat Keterangan Salang Pasalang dengan Gadijah (Almh), Bakri (Alm) dan Ambo (Tergugat 1) tertanggal 9 Januari 1974. Isi perjanjiannya adalah Gadijah (Almh), Bakri (Alm) dan Ambo (Tergugat 1) adalah Pihak Pertama dan Patimah (Almh) (Ibu Penggugat 1) adalah Pihak Kedua;

Dalam perjanjian tersebut diatas, Pihak Pertama meminjam emas murni sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) emas murni kepada Pihak Kedua;

Sebagai jaminan sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) emas murni kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama meminjamkan 1 (*satu*) piring sawah harta

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 3 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusaka Pihak Pertama yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*: surat keterangan salang pasalang tanggal 09 Januari 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah dari Gadijah (Alm);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah di Talo;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah di Talo;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah dari Gadijah (Alm);

Dalam perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ditulis sawah tersebut diatas baru bisa ditebusi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun;

Bahwa Surat Keterangan Salang Pasalang antara Patimah (Almh) (Ibu Penggugat 1) dengan Gadijah (Almh), Bakri (Alm) dan Ambo (Tergugat 1) tertanggal 9 Januari 1974, adalah Perjanjian Pertama. Perjanjian pertama ini adalah sah secara hukum;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan tanggal 28 Agustus 1978, Gadijah (Almh), Basri (Alm), Bakri Tambak (Alm), Timah (Almh) (Ibu Tergugat 4 – 8), Ambo (Tergugat 1), menambah gadai sepiring sawah kami kepada Timah (Patimah (Almh)/Ibu Penggugat 1) sebanyak 25 (dua puluh lima emas) lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kedua. Perjanjian Kedua ini adalah sah secara hukum;

4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret 1974 dibuat kesepakatan antara Gadijah (Almh), Patimah (Alm) (ibu dari Tergugat 4 – 8), Basri (Alm), Ambo (Tergugat 1), Bakri (Alm), Jalinen (Tergugat 2) adalah sebagai Pihak Pertama dengan Zakiar (Alm) (Suami dari Penggugat 1/Ayah Penggugat 2 dan 3), Meswati (Penggugat 2) dan Izwir (Penggugat 3) sebagai Pihak Kedua;

Bahwa substansi dari isi Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret 1974 adalah Pihak Pertama meminjam kepada Pihak Kedua berupa barang-barang emas yang terdiri dari 63 (*enam puluh tiga*) Emas Murni dan 2 (dua) buah ringgit Emas Amerika Asli Polos. Sebagai jaminan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama meminjamkan kepada Pihak Kedua sebidang tanah harta pusaka Pihak Pertama sebanyak 4 (empat) piring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*; Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gadijar (Alm);
- Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Ramly Suku

Tanjung;

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gadijar;

Dalam perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ditulis sawah tersebut diatas baru bisa ditebusi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 5 (*lima*) Tahun;

Bahwa Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret 1974 antara Gadijah (Almh), Patimah (Alm) (ibu dari Tergugat 4 – 8), Basri (Alm), Ambo (Tergugat 1), Bakri (Alm), Jalinen (Tergugat 2) adalah sebagai Pihak Pertama dengan Zakiar (Alm) (Suami dari Penggugat 1/Ayah Penggugat 2 dan 3), Meswati (Penggugat 2) dan Izwir (Penggugat 3) sebagai Pihak Kedua, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Ketiga. Perjanjian ketiga tersebut Adalah sah secara hukum;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 1978, Gadijah (Almh), Timah (Almh) Ibu (Tergugat 4-8), Bakri (Alm), Ambo (Tergugat 1) dan Jalinar (Tergugat 2), membuat keterangan menambah gadai atas tanah sebagaimana Perjanjian Ketiga 4 (empat) piring sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*; Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gadijar (Alm);
- Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Ramly Suku

Tanjung;

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gadijar;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 5 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah 1 (satu) buah rupiah emas Amerika Asli dan 4 (empat) emas murni 24 Karat kepada Penggugat 2. Jaminan berdasarkan Surat keterangan tersebut baru bisa ditebus setelah 3 Tahun;

Bahwa Surat Keterangan Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 1978, Gadjah (Almh), Timah (Almh) Ibu (Tergugat 4-8), Bakri (Alm), Ambo (Tergugat 1) dan Jalinar (Tergugat 2), selanjutnya disebut Perjanjian Keempat, Perjanjian keempat ini adalah sah secara hukum;

6. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 sudah melakukan Wanprestasi, karena Objek Jaminan dalam Perjanjian Kesatu sampai dengan Perjanjian Keempat berupa:

a. 1 (satu) piring sawah harta pusaka Pihak Pertama yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*: surat keterangan salang pasalang tanggal 09 Januari 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah dari Gadjah (Alm);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah di Talo;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah di Talo;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah dari Gadjah (Alm);

b. 4 (empat) piring sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*; Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gadjah (Alm);
- Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Ramly Suku Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gadjah;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 6 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diambil oleh Para Tergugat, dimana saat ini diolah dan dikelola oleh Tergugat 3 dan Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 4 sampai 8 membiarkan dan mendukung Tindakan Tergugat 3;

7. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang mengambil tanpa menebusi Objek Perjanjian Kesatu sampai dengan Keempat merupakan perbuatan Wanprestasi;

8. Bahwa karena Para Tergugat sudah melakukan Tindakan Wanprestasi, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah:

a. Perjanjian Kesatu berjumlah: 35 (*tiga puluh lima*) emas murni;

b. Perjanjian Kedua berjumlah: 25 (*dua puluh lima*) emas Murni;

c. Perjanjian Ketiga berjumlah: 63 (*enam puluh tiga*) emas murni ditambah 2 (*dua*) buah ringgit emas Amerika asli polos;

d. Perjanjian Keempat berjumlah: 4 (*empat*) emas murni ditambah 1 (*satu*) buah rupiah emas Amerika Asli.

Sehingga berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) Emas Murni ditambah 2 (*dua*) buah ringgit emas Amerika asli polos dan ditambah 1 (*satu*) buah rupiah emas Amerika Asli;

9. Bahwa perjanjian tersebut berdasarkan *asas pacta sunt servanda* sesuai Pasal 1338 KUHPerdara Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

10. Bahwa Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 3 mengambil Objek Jaminan Perjanjian Kesatu sampai dengan Keempat semenjak bulan Oktober 2015, sehingga Para Penggugat tidak bisa mengambil hasil dari Objek Perjanjian tersebut dan Para Penggugat mengalami kerugian sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2022, maka Para Penggugat tidak dapat menggarap sawah tersebut dan tidak dapat menikmati hasil dari sawah Objek Jaminan Perjanjian;



11. Bahwa jika dihitung Hasil satu kali panen satu piring sawah yaitu sebesar 300 (tiga ratus) sukat liter beras, atau setara dengan 1.200 (seribu dua ratus) liter beras tiap-tiap panen dari satu piring sawah, jika dihitung ke- 5 (lima) piring sawah tersebut yaitu 1.200 Liter beras x 5 piring sawah = 6.000 Liter beras satu kali panen. Bahwa dalam setahun sebanyak 3 (tiga) kali panen, dan kerugian hasil panen yang tidak bisa dinikmati oleh Para Penggugat dari hasil 5 (lima) piring sawah selama 6 (Enam) tahun tersebut, yaitu sebanyak 18 (delapan belas) kali panen dikali dengan 6.000 Liter beras yaitu sama dengan 108.000 (seratus delapan ribu) Liter beras, Bahwa jika dihitung dengan nilai rupiah, harga satu liter beras di Kota Pariaman rata-rata, Rp10.000 dikali dengan 108.000 (seratus delapan ribu) Liter beras yaitu sama dengan Rp1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah), maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Para Penggugat sejumlah Rp1.080.000.000,- (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*);

12. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai pada saat perkara ini akan dieksekusi, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap tanah dan sawah yang menjadi objek gadai:

a. 1 (*satu*) piring sawah harta pusaka Pihak Pertama yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*: surat keterangan salang pasalang tanggal 09 Januari 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah dari Gadijah (Alm);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah di Talo;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah di Talo;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah dari Gadijah (Alm);

b. 4 (empat) piring sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*; Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret



1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gadijar (Alm);
- Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Ramly Suku Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gadijar;

13. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180/191 HIR/Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat juga mengalami kerugian baik secara immaterial yang tidak bisa dihitung dengan uang, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban Para Tergugat kepada Para Penggugat haruslah dibayar dengan kerugian immaterial kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

16. Bahwa Para Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

17. Bahwa Para Tergugat merupakan pihak yang lalai dalam perkara ini, wajar apabila kepada Para Tergugat dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum di atas, kiranya telah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Surat Keterangan Salang Pasalang antara Patimah (Almh) (Ibu Penggugat 1) dengan Gadijah (Almh), Bakri (Alm) dan Ambo (Tergugat 1) tertanggal 9 Januari 1974. Isi perjanjiannya adalah Gadijah (Almh), Bakri (Alm) dan Ambo (Tergugat 1) adalah Pihak Pertama dan Patimah (Almh) (Ibu Penggugat 1) adalah Pihak Kedua, adalah Perjanjian Pertama. Perjanjian pertama ini adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan tanggal 28 Agustus 1978, Gadijah (Almh), Basri (Alm), Bakri Tambaik (Alm), Timah (Almh) (Ibu Tergugat 4 – 8), Ambo (Tergugat 1), menambah gadai sepiring sawah kami kepada Timah (Patimah (Almh)/Ibu Penggugat 1) sebanyak 25 (dua puluh lima emas) lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kedua. Perjanjian Kedua ini adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret 1974 dibuat kesepakatan antara Gadijah (Almh), Patimah (Alm) (ibu dari Tergugat 4 – 8), Basri (Alm), Ambo (Tergugat 1), Bakri (Alm), Jalinen (Tergugat 2) adalah sebagai Pihak Pertama dengan Zakiar (Alm) (Suami dari Penggugat 1/Ayah Penggugat 2 dan 3), Meswati (Penggugat 2) dan Izwir (Penggugat 3) sebagai Pihak Kedua, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Ketiga. Perjanjian ketiga tersebut Adalah sah secara hukum;

5. Menyatakan Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 1978, Gadijah (Almh), Timah (Almh) Ibu (Tergugat 4-8), Bakri (Alm), Ambo (Tergugat 1) dan Jalinar (Tergugat 2), selanjutnya disebut Perjanjian Keempat, Perjanjian keempat ini adalah sah secara hukum;

6. Menyatakan Tindakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 sudah Wanprestasi, karena Objek Jaminan dalam Perjanjian Kesatu sampai dengan Perjanjian Keempat berupa:

a. 1 (satu) piring sawah harta pusaka Pihak Pertama yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*: surat keterangan salang pasalang tanggal 09 Januari 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah dari Gadijah (Alm);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah di Talo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah di Talo;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah dari Gadijah

(Alm);

b. 4 (empat) piring sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (Vide; Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gadijar (Alm);
- Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Ramly Suku Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gadijar;

Diambil oleh Para Tergugat, dimana saat ini diolah dan dikelola oleh Tergugat 3 dan Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 4 sampai 8 membiarkan dan mendukung Tindakan Tergugat 3;

7. Menghukum Para Tergugat untuk untuk mengembalikan emas Para Penggugat sejumlah:

- a. Perjanjian Kesatu berjumlah: 35 (*tiga puluh lima*) emas murni;
- b. Perjanjian Kedua berjumlah: 25 (*dua puluh lima*) emas Murni;
- c. Perjanjian Ketiga berjumlah: 63 (*enam puluh tiga*) emas murni ditambah 2 (dua) buah ringgit emas Amerika asli polos;
- d. Perjanjian Keempat berjumlah: 4 (*empat*) emas murni ditambah 1 (*satu*) buah rupiah emas Amerika Asli;

Sehingga jumlah keseluruhan adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) Emas Murni ditambah 2 (dua) buah ringgit emas Amerika asli polos dan ditambah 1 (*satu*) buah rupiah emas Amerika Asli;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat sejumlah Rp1.080.000.000,- (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*);

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 11 dari 57



9. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap tanah dan sawah yang menjadi objek gadai:

a. 1 (*satu*) piring sawah harta pusaka Pihak Pertama yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*: surat keterangan salang pasalang tanggal 09 Januari 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah dari Gadijah (Alm);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah di Talo;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah di Talo;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah dari Gadijah (Alm);

b. 4 (*empat*) piring sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (*Vide*; Surat Perjanjian Salang Pasalang tanggal 10 Maret 1974) atau saat ini berada di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gadijah (Alm);
- Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Ramly Suku Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gadijah;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;

11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 12 dari 57



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

13. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

14. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : bila Pengadilan Negeri Pariaman C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo t bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Para Tergugat hadir kuasanya Buzardi, S.H., dan Riko Gutiawan Putra, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat hukum dari Kantor Hukum Buzardi, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Syekh Burhanuddin KM. 1 Korong Muaro, Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Register Nomor 167/SK/P.dt/2022/PN.Pmn, tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. dari Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara eketronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara eletronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi Gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 13 dari 57



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban, sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat in casu perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

2. Bahwa selanjutnya Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn, menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penggugat merupakan pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

3. Bahwa dalam proses mediasi Dalam Perkara a quo Penggugat Prinsipal yaitu Penggugat 1 (Malidar) dan Penggugat 2 (Miswati) tidak pernah hadir satu kalipun dengan alasan yang sah dalam proses mediasi walaupun telah dipanggil secara patut oleh mediator dalam perkara a quo;

4. Bahwa perbuatan Penggugat Prinsipal yaitu Penggugat 1 (Malidar) dan Penggugat 2 (Miswati) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah dan juga Penggugat Prinsipal yaitu Penggugat 1 (Malidar) dan Penggugat 2 (Miswati) tidak hadir berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah walaupun telah dipanggil secara patut oleh Hakim Mediator dalam perkara a quo;

5. Bahwa perbuatan Penggugat Prinsipal yaitu Penggugat 1 (Malidar) dan Penggugat 2 (Miswati) tidak hadir tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada :

Pasal 7 yang berbunyi:

(1) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik;



(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

Pasal 22 yang berbunyi: Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara A Quo, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat (Niet Onvankelijke Verklaring);

Objek Perkara Tidak Jelas (obscuur libel);

6. Bahwa dalil– dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita halaman 3, 4 dan 5 serta 6 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 9 Januari 1974, sebagai Perjanjian Pertama dan Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan, tanggal 28 Agustus 1978, sebagai Perjanjian Ke Dua dan Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 10 Maret 1974, sebagai Perjanjian Ke Tiga serta Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 1978, sebagai Perjanjian Ke Empat, dengan objek jaminan yaitu:

- a. 1 (satu) piring sawah harta pusaka pihak pertama yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (Vide: surat keterangan salang pasalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 1974) atau saat ini berada di desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah dari Gadijah (alm);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah di Talao;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah di Talao;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah dari Gadijah (almh);

b. 4 (empat) piring sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (Vide: surat keterangan salang pasalang tanggal (10 Maret 1974) atau saat ini berada di desa Padang Cakur kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gadijah (almh);
- Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Ramly suku Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gadijah;

Adalah tidak benar dalam hal ini dapat Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 serta Tergugat 8 menjelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa Salang Pasalang yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 9 Januari 1974, dengan nilai sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas;
- Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan, tanggal 28 Agustus 1978, dengan nilai sebanyak 25 (dua puluh lima) emas;

b) Bahwa Surat Keterangan Salang Pasalang dan Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan tersebut dengan Objek Jaminan yaitu :

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 16 dari 57



1 (satu) piring sawah yang terletak di Dusun Tarantang Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan berikut :

- Sebelah Utara / Mudik berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Selatan / Hilir berbatas dengan Tanah Ramli Talo;
- Sebelah Timur / Darat berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Barat / Laut berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat.

c) Bahwa objek jaminan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979, Reg No. 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara a quo yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Gugatan para penggugat kurang pihak tergugat (*plurium litis consortium*);

7. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat Dalam Perkara a quo adalah berkenaan dengan sawah/tanah pusako tinggi kaum Para Tergugat seharusnya Para Penggugat menarik pihak untuk digugat yaitu Mamak Kepala Waris Para Tergugat Dalam Silsilah Ranji Keturunan Tinaman Suku panyalai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yaitu Jalius karena beliau adalah lelaki tertua dalam kaum Para Tergugat yang mengurus dan menguasai serta mengelola objek jaminan a quo dan sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau Terkhusus lagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Salingka Nagari Di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan
Kota Pariaman;

8. Bahwa Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka sudah seharusnya Jalius ikut ditarik sebagai Pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 April 1971 No.76/197/PT.Pdg.MA tanggal 23 Februari 1972, menyatakan: "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat";
- Yurisprudensi MA No .211K/Sip/1970, tgl 12 Desember 1970 menyatakan: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian harta sengketa tidak ikut digugat;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara a quo, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

9. Bahwa dalil – dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita halaman 6 nomor 6 dan 7 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 sudah melakukan Wanprestasi, karena Objek Jaminan dalam Perjanjian kesatu sampai dengan Perjanjian keempat berupa....dst:

Diambil oleh para Tergugat, dimana saat ini diolah dan dikelola oleh Tergugat 3 dan Tergugat I dan 2 serta Tergugat 4 sampai dengan 8 membiarkan dan mendukung tindakan Tergugat 3;

Bahwa tindakan Para tergugat yang mengambil tanpa menebusi objek Perjanjian kesatu sampai dengan Keempat merupakan perbuatan wanprestasi;

10. Bahwa Para Penggugat tidak bisa membedakan mana wanprestasi dan mana pula perbuatan melawan hukum, sementara dalam gugatan para penggugat dalam perkara a quo tidak jelas unsur wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dan hanya beberapa unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi dan Para

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 18 dari 57



Penggugat telah menggabungkan dengan begitu saja perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam perkara *a quo*, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata dan gugatannya harus terpisah, gugatan Para Penggugat bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875K/Pdt/1984, Kaidah Hukum: "Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan hukum dengan Tuntutan Wanprestasi didalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.962K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995, Kaidah Hukum: dalam suatu gugatan perdata, dimana objek perkara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam suatu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah mahkamah Agung No. 2643K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999. Kaidah Hukum: Mencampuradukkan gugatan Perbuatan melawan hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara *a quo*, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Gugatan para Penggugat telah daluarsa (*veryaaring*);

11. Bahwa dalil – dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita halaman 3, 4 dan 5 serta 6 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 9 Januari 1974, sebagai Perjanjian Pertama;
- Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan, tanggal 28 Agustus 1978, sebagai Perjanjian Ke Dua;
- Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 10 Maret 1974, sebagai Perjanjian Ke Tiga;
- Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 1978, sebagai Perjanjian Ke Empat;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 19 dari 57



12. Bahwa walaupun judulnya dalam surat - surat tersebut adalah Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 9 Januari 1974, sebagai Perjanjian Pertama dan Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan, tanggal 28 Agustus 1978, sebagai Perjanjian Ke Dua dan Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 10 Maret 1974, sebagai Perjanjian Ke Tiga serta Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 1978, sebagai Perjanjian Ke Empat akan tetapi dikarenakan ada objek jaminan yang dipakai dan dinikmati langsung oleh Para Tergugat yaitu objek jaminan akan tetapi sesuai dengan adat kebiasaan di Minangkabau Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat merupakan Pagang Gadai;

13. Bahwa perbuatan hukum pagang gadai tersebut dilakukan semenjak tahun semenjak tahun 1974 s/d 2015 (selama 31 Tahun) Para Penggugat telah mengelola dan menikmati objek jaminan tersebut kemudian sejak tahun 1974 sampai dengan 2015 (selama 31 Tahun) tersebut Para Penggugat tidak pernah memberikan sasih 1 rupiah pun kepada kaum Para Tergugat;

14. Bahwa menurut hukum pagang gadai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat secara otomatis sudah habis karena sudah berlangsung 7 tahun atau lebih sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia (PERPU) nomor 56 Tahun 1960 (56/1960) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk membayar pembayaran uang tebusan;

2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun maka pemilik tanahnya berhak untuk meminta kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumusan:

$(7 \times \frac{1}{2})$ – waktu berlangsungnya hak gadai $7 \times$ uang gadai, dengan ketentuan bahwa sewaktu –waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa



pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen;

3. Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini;

15. Bahwa menurut hukum asas pacta sunt servanda sesuai Pasal 1338 KUHPdata terhadap Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 9 Januari 1974, sebagai Perjanjian Pertama dan Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan, tanggal 28 Agustus 1978, sebagai Perjanjian Ke Dua dan Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 10 Maret 1974, sebagai Perjanjian Ke Tiga serta Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 1978, sebagai Perjanjian Ke Empat tidak berlaku dan hapus dengan sendirinya karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia (PERPU) nomor 56 Tahun 1960 (56/1960) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 tersebut ;

16. Bahwa dalam asas hukum menyatakan *lex specialis derogat legi generali* (bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum);

17. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia (PERPU) nomor 56 Tahun 1960 (56/1960) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 merupakan hukum yang bersifat khusus sementara Pasal 1338 KUHPdata merupakan hukum yang bersifat umum);

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara *a quo*, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa – apa yang telah Para Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara;

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

3. Bahwa dalil – dalil dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 3 dan 4 nomor 2, Halaman 4 dan 5 nomor 3, 4 dan 5,

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 21 dari 57



Halaman 6 nomor 6, 7 dan 8 dan halaman 7 nomor 9,10 dan 11 adalah tidak benar, dalam hal ini dapat Para Tergugat menjelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 9 Januari 1974 telah terjadi Salang Pasalang/Pagang Gadai dengan nilai sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas, yang di tanda tangani oleh (Almarhumah) Gadijah dan (Almarhum) Bakri serta Saribani Ambo (Tergugat 1) sebagai Pihak Pertama dan (Almarhumah) Fatimah sebagai Pihak Ke Dua dan Saksi – saksi yaitu : Sidi Na'ali dan Kaidir serta diketahui oleh Wali Korong Palak aneh Zakaria kemudian Salang Pasalang/Pagang Gadai tersebut dipergunakan oleh Pihak Pertama untuk pengganti barang Si Harun berupa padi sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) sukat liter dan emas sebanyak 4 (empat) emas, dengan jaminan 1 (satu) piring sawah yang terletak yang terletak di Dusun Tarantang Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan berikut :

- Sebelah Utara / Mudik berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Selatan / Hilir berbatas dengan Tanah Ramli Talo;
- Sebelah Timur / Darat berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Barat / Laut berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat.

b) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 1978 telah terjadi salang pasalang Tambahan/Pagang Gadai dengan nilai sebanyak 25 (dua puluh lima) emas, yang di tanda tangani oleh (Almarhumah) Gadijah dan (Almarhum) Basri, (Almarhum) Bakri dan (Almarhumah) Fatimah serta Saribani Ambo (Tergugat 1) dengan (Almarhumah) Fatimah sebagai Penerima Gadai dan saksi – saksi Aspir Dahlan gelar DT. R. Amat dan Bgd Dartony diketahui oleh Wali Korong Palak Aneh yaitu Zakaria, dengan jaminan 1 (satu) piring sawah yang terletak yang terletak di Dusun Tarantang Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan berikut :

- Sebelah Utara / Mudik berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Selatan / Hilir berbatas dengan Tanah Ramli Talo;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 22 dari 57



- Sebelah Timur / Darat berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;

- Sebelah Barat / Laut berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat.

c) Bahwa berkisar pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat 3 (Masrizal) datang ke rumah Penggugat I (Malidar) di Palak Aneh untuk menyelesaikan pagang gadai kaum Para Tergugat dengan Penggugat 1 sebanyak 60 (enam puluh) emas akan tetapi Penggugat 1 minta kepada Tergugat 3 supaya menyelesaikan pagang gadai tersebut setelah panen padi Penggugat 1 kemudian setelah panen pada bulan september Tergugat 3 datang kembali ke rumah Penggugat 1 di Palak Aneh dan menolak penyelesaian pagang gadai tersebut karena besar pagang gadai tersebut adalah sebesar 127 (seratus dua puluh tujuh) emas murni ditambah 2 (dua) ringgit emas Amerika asli polos dan ditambah 1 (satu) buah rupiah emas Amerika asli kemudian Tergugat 3 meminta bukti kepada Penggugat 1 akan tetapi Penggugat tidak mau memperlihatkan kepada Tergugat 3 dan kemudian meminta izin kepada Penggugat 1 supaya objek jaminan dikelola oleh Tergugat 3 dan kemudian Penggugat 1 berkata kepada Tergugat 3 Terserang Anglah kemudian berkisar pada bulan oktober tahun 2015 Tergugat 3 datang ke Objek Jaminan untuk mengelola sawah dengan bertanam padi sampai dengan sekarang;

d) Bahwa (Almarhumah) Gadijah dan (Almarhumah) Fatimah dan (Almarhum) Basri, Saribani Ambo (Tergugat 1) dan (Almarhum) Bakri serta Jalinar (Tergugat 2) sebagai Pihak Pertama tidak pernah membuat dan menanda tangani Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 10 Maret 1974 dengan objek jaminan yaitu sebanyak 4 (empat) piring sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (Vide; surat keterangan salang pasalang tanggal (10 Maret 1974) atau saat ini berada di desa Padang Cakur kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur;



- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gadijah (almh);
- Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Ramly suku Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gadijar;

e) Bahwa (Almarhumah) Gadijah dan (Almarhumah) Fatimah dan (Almarhum) Bakri, Saribani Ambo (Tergugat 1) dan serta Jalinar (Tergugat 2) tidak pernah membuat dan menanda tangani Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 12 Oktober 1974 dengan objek jaminan yaitu sebanyak 4 (empat) piring sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;

f) Bahwa Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 10 Maret 1974 dan Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 12 Oktober 1974 merupakan surat yang dibuat – buat penuh dengan rekayasa dan pemalsuan serta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

g) Bahwa pada bulan oktober tahun 2021 tanpa setahu dan seizin Kaum Para Tergugat, Para Penggugat telah menggadaikan objek jaminan kepada One, hal ini jelas – jelas sangat merugikan Kaum Para Tergugat dan dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara *a quo*, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Tuntutan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang didalilkan oleh para penggugat tidak relevan dan harus ditolak;

4. Bahwa Para Tergugat dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita halaman 7 dan 8 nomor 12 kemudian halaman 8 nomor 13 dan Petitum halaman 9 dan 10 mengenai tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dan tuntutan agar dapat dijalankan terlebih (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR juncto SEMA RI. No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 24 dari 57



Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisinil, yang pada intinya menyatakan bahwa “tuntutan *uitvoerbaar bij vooraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari penggugat”;

6. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil Para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

7. Mengingat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam gugatan yang dapat dikabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) maka dalil Para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

8. Bahwa selain itu juga, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, dinyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) harus disertai penetapan butir 7 SEMA RI. No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta, lebih lanjut apabila Yang Mulia Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara perkara *a quo*, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Para penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut uang paksa dan ganti rugi;

9. Bahwa Para Teregugat menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada posita halaman 8 dan 9 nomor 14 dan 15 dan Petitum halaman 11 nomor 8 dan 11 karena gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat membuktikan secara terperinci

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 25 dari 57



mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya;

10. Bahwa terhadap tuntutan uang paksa dan ganti rugi kepada Para Tergugat oleh karenanya sudah selayaknya gugatan *a quo* untuk dikesampingkan sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955 yang menyatakan Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 Ksip/1971, tanggal 02 Juni 1971, menyatakan tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan: Gugatan/Perlawanan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara *a quo*, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- 1.** Bahwa Dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn, Para Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat;
- 2.** Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat Konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
- 3.** Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara (Konvensi) di atas juga merupakan bagian dari Gugatan Rekonvensi ini;
- 4.** Bahwa hubungan Para Penggugat Rekonvensi merupakan seharga sepusaka, segelok segadai, serumah gadang, setepian sepeemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, sesasok sejarami

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 26 dari 57



Dalam Silsilah Ranji Keturunan Tinaman Suku Panyalai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sementara hubungan Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak seharga sepusaka, tidak segolok segadai, tidak serumah gadang, tidak setepian sepemandian, tidak sependam sepekuburan, tidak sehina semalu, tidak sesasok sejarami hanya sesuku yaitu Panyalai;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada memiliki 1 (satu) piring sawah yang merupakan pusako tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Tarantang Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan berikut:

- Sebelah Utara / Mudik berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Selatan / Hilir berbatas dengan Tanah Ramli Talo;
- Sebelah Timur / Darat berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Barat / Laut berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara Dalam Rekonvensi;

6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 1974 telah terjadi Salang Pasalang / Pagang Gadai dengan nilai sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas, yang di tanda tangani oleh (Almarhumah) Gadijah dan (Almarhum) Bakri serta Saribani Ambo (Tergugat 1) sebagai Pihak Pertama dan (Almarhumah) Fatimah sebagai Pihak Ke Dua dan Saksi – saksi yaitu : Sidi Na'ali dan Kaidir serta diketahui oleh Wali Korong Palak aneh Zakaria kemudian Salang Pasalang / Pagang Gadai tersebut dipergunakan oleh Pihak Pertama untuk pengganti barang Si Harun berupa padi sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) sukat liter dan emas sebanyak 4 (empat) emas, dengan jaminan dengan jaminan Objek Perkara Dalam Rekonvensi;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 1978 telah terjadi salang pasalang Tambahan / Pagang Gadai dengan nilai sebanyak 25 (dua puluh lima) emas, yang di tanda tangani oleh (Almarhumah) Gadijah dan (Almarhum) Basri, (Almarhum) Bakri dan (Almarhumah) Fatimah serta Saribani Ambo (Penggugat Rekonvensi 1) dengan (Almarhumah) Fatimah sebagai Penerima Gadai dan saksi – saksi Aspir



Dahlan gelar DT.R.Amat dan Bgd Dartony diketahui oleh Wali Korong Palak Aneh yaitu : Zakaria, dengan jaminan Objek Perkara Dalam Rekonvensi;

8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan objek perkara dalam rekonvensi tersebut setelah Penggugat Rekonvensi 3 mau menyerahkan uang pagang gadai kepada Tergugat Rekonvensi 1 sebanyak 60 (enam puluh) emas dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tanpa setahu dan seizin Kaum Para Penggugat Rekonvensi yang telah menggadaikan objek jaminan kepada One, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa Dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman pada hakekatnya Para Tergugat Rekonvensi tidaklah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena tidak didukung oleh dasar hukum sama sekali, dengan adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian yang tak terhitung;

11. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonvensi ini dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad), sehingga untuk itu pihak Para Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi dimana dengan adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian baik materil maupun Immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi yang dapat diuraikan sebagai berikut;

A. Kerugian Materil;

Dengan adanya gugatan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn ini juga telah menimbulkan kerugian materil terhadap Para Penggugat Rekonvensi karena timbulnya biaya baru untuk menghadapi gugatan ini; Atas kerugian ini Para Penggugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil ini yaitu Biaya Jasa Advokat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateril;

Para Penggugat Rekonvensi sebagai anggota kaum Dalam Silsilah Ranji Keturunan Tinaman Suku Panyalai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman telah tercemar nama baiknya, dengan



adanya gugatan dari pihak Para Tergugat Rekonvensi Dalam Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn yang langsung ditujukan ke Pengadilan Negeri Pariaman, apalagi warga masyarakat Desa Palak Aneh dan Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat telah banyak tahu tentang permasalahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga telah mempengaruhi opini dan kepercayaan masyarakat Desa Palak Aneh dan Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

Untuk itu pada kesempatan ini Para Penggugat Rekonvensi menuntut pihak Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas kerugian immateril yang Para Penggugat Rekonvensi rasakan, maka untuk itu mohon dinilai sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian diatas Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn, yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan Para Penggugat Rekonvensi merupakan sehartu sepusaka, segelok segadai, serumah gadang, setepian sepemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, sesasok sejarami Dalam Silsilah Ranji Keturunan Tinaman Suku Panyalai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;



3. Menyatakan hubungan Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadai, tidak serumah gadang, tidak setepian sepemandian, tidak sependam sepekuburan, tidak sehina semalu, tidak sesasok sejarami hanya sesuku yaitu Panyalai;

4. Menyatakan Objek Perkara Dalam Rekonvensi merupakan harta pusako tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 10 Maret 1974, tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 1978, tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan objek perkara dalam rekonvensi tersebut setelah Penggugat Rekonvensi 3 mau menyerahkan uang pagang gadai kepada Tergugat Rekonvensi 1 sebanyak 60 (enam puluh) emas dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tanpa setahu dan seizin Kaum Para Penggugat Rekonvensi yang telah menggadaikan objek jaminan kepada One, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian immateril sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Total sebesar Rp8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi tertanggal 30 Agustus 2022, Duplik dalam gugatan Konvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan No. 10/Pid.C/2016/PN.Pmn, tanggal 29 April 2016, atas nama Terdakwa Masrizal Pgl. Mai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 05/SKMD/PA/IV-2022 Atas nama Patimah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palak Aneh tanggal 11 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/SKAAW/PA/IV-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palak Aneh tanggal 18 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 06/SKMD/PA/IV-2022 atas nama Zakiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palak Aneh tanggal 18 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02/SKAAW/PA/IV-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palak Aneh tanggal 18 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Nikah atas nama Zakiar dan Malidar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris tanggal 5 Oktober 1970, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1410-LT-30082022-0023 atas nama Miswati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti tanggal 31 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pasalang tertanggal Palak Aneh 9 Januari 1974, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 31 dari 57



9. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan tertanggal Palak Aneh 28 Agustus 1978, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Perjanjian Salang Pasalang tertanggal Palak Aneh 10 Maret 1974, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan tambah gadai sawah tertanggal Palak Aneh Kurai Taju 12 Oktober 1978, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi atas nama Bujang Anis, Rahman, Bujang Jawali dan Akirman yang masing-masing memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, yang terdiri dari 5 (lima) piring;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut merupakan pusaka tinggi milik Tergugat yang tergadai kepada Penggugat;
- Bahwa yang menggadaikan sawah tersebut adalah Ambo (Tergugat I) dan Gadijah(almh) dan Tambaik/Bakri kepada Fatimah(almh);
- Bahwa objek sengketa pernah digarap oleh Malidar (Penggugat 1) bersama suaminya yang bernama Zakiar;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat Masrizal (Tergugat 3) mulai menggarap tanah sawah tersebut, karena Penggugat tidak mau menunjukkan surat gadai sawah saat Masrizal ingin menebus gadainya;

Menimbang, bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya dan Gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan "Tinaman" Suku "panyalai" Desa Palak Aneh Kurai Taji yang dibuat oleh Jalius selaku Mamak Waris suku Panyalai tanggal 18 Desember 2015, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;



2. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pasalang tertanggal Palak Aneh 9 Januari 1974, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan tertanggal Palak Aneh 28 Agustus 1978, yang telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Salinan Putusan No. 10/Pid.C/2016/PN.Pmn, tanggal 29 April 2016, atas nama Terdakwa Masrizal Pgl. Mai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi atas nama Kalsum dan Dasril Chan yang masing-masing memberikan keterangan didepan persidangan dengan disumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, yang terdiri dari 5 (lima) piring;
- Bahwa objek sengketa merupakan milik Gadijah orang tua Ambo (Tergugat 1) yang digadaikan kepada Zakiar (suami Penggugat 1) pada tahun 1980;
- Bahwa sejak saat itu objek sengketa digarap oleh Malidar dan Zakiar;
- Bahwa pada tahun 2015 objek sengketa digarap/diambil alih oleh Ambo (Tergugat 3);
- Bahwa sampai saat ini gadaio tersebut belum ditebus oleh pihak Tergugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat 3 yang mengambil alih objek sengketa tahun 2015 pernah dilaporkan ke Polisi dan telah ada putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 7 Oktober 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 33 dari 57



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat Konvensi, mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa menurut dalil Tergugat Konvensi para Penggugat Konvensi tidak beritikad baik didalam proses mediasi, karena Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak pernah hadir selama proses mediasi;

Bahwa terhadap eksepsi poin kesatu tersebut Penggugat Konvensi dalam repliknya telah menanggapi ketidakhadiran Penggugat 1 dan Penggugat 2 disebabkan faktor usia yang sudah lanjut dan domisili yang jauh, namun sudah diwakili oleh Tergugat 3, dimana dalam proses mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan, antara Penggugat dengan Tergugat, bukan karena ketidakhadiran Penggugat 1 dan Penggugat 2;

Bahwa terhadap eksepsi point kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 22 ayat (4) (peraturan Mahkamah Agung) Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, menyatakan "Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara"

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat untuk dapat menyatakan Penggugat/para pihak dalam proses mediasi tidak beritikad baik merupakan kewenangan dari mediator, yang berwujud dalam bentuk laporan hasil mediasi kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, bukan penilaian dari salah satu pihak semata;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim melihat laporan mediator menyatakan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, dan tidak ada menyatakan salah satu pihak dalam proses mediasi tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi point kesatu Tergugat Konvensi beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Objek perkara tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa menurut dalil Tergugat Konvensi objek perkara gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas, karena mendalilkan surat keterangan salang pasalang tanggal 9 Januari 1974, sebagai perjanjian pertama, surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978, sebagai perjanjian kedua, surat keterangan salang pasalang tanggal 10 Maret 1974 sebagai perjanjian ketiga dan surat keterangan salang pasalang tanggal 12 Oktober 19879 sebagai perjanjian keempat dengan objek jaminan berupa:

1. 1 (satu) piring sawah harta pusaka pihak pertama yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (Vide: surat keterangan salang pasalang tanggal 09 Januari 1974) atau saat ini berada di desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah dari Gadijah (alm);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah di Talao;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah di Talao;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah dari Gadijah (almh);

2. 4 (empat) piring sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (Vide: surat keterangan salang pasalang tanggal 10 Maret 1974) atau saat ini berada di desa Padang Cakur kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan batas sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Raja Padang Cakur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gadijah (almh);

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 35 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Ramly suku Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gadijar;

Bahwa Salang Pasalang yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sesuai Surat Keterangan Salang Pasalang, tanggal 9 Januari 1974, dengan nilai sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dan Surat Keterangan Salang Pasalang Tambahan, tanggal 28 Agustus 1978, dengan nilai sebanyak 25 (dua puluh lima) emas dengan Objek Jaminan yaitu: 1 (satu) piring sawah yang terletak di Dusun Tarantang Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan berikut:

- Sebelah Utara/Mudik berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Selatan/Hilir berbatas dengan Tanah Ramli Talo;
- Sebelah Timur/Darat berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Barat/Laut berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut;

Bahwa tanah yang para Penggugat sebut dengan batas-batas tersebut dalam gugatan bukan menjadi objek perkara, namun merupakan objek jaminan dalam pinjam meminjam;

Bahwa terhadap eksepsi poin kedua Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi dan eksepsi Tergugat Konvensi, Majelis hakim berpendapat terhadap perbedaan mengenai batas sawah yang menjadi objek jaminan pinjam meminjam antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sudah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian eksepsi point kedua tidak dapat diterima;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 36 dari 57



3. Gugatan para Penggugat kurang pihak Tergugat (*plurium litis consortium*);

Bahwa menurut dalil Tergugat Konvensi, gugatan Penggugat Konvensi berkenaan dengan sawah/tanah pusako tinggi kaum para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat konvensi kurang pihak karena tidak menarik Julius selaku Mamak Kepala Waris Tergugat Konvensi sebagai pihak Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut;

Bahwa yang Penggugat Konvensi gugat adalah para pihak serta ahli waris dari pihak-pihak yang ada dalam surat pinjam meminjam, tidak ada kaitannya dengan Julius;

Bahwa terhadap eksepsi poin ketiga Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hak Penggugat untuk menarik pihak yang dianggap telah melanggar haknya sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai perjanjian salah pasalang/hutang piutang antara Fatimah (ibu Penggugat 1/nenek Penggugat 2 dan 3 konvensi) selaku pemilik uang/emas dengan Gadijah (almh), Bakri (almh) dan Ambo (Tergugat Konvensi 1) yang terjadi pada tahun 1974 dan tahun 1978, dimana atas salang pasalang (hutang) tersebut Tergugat Konvensi menjadikan sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman miliknya sebagai jaminan hutangnya, dengan perjanjian sawah jaminan tersebut akan diambil Kembali setelah hutang Penggugat Konvensi dibayarkan kembali;

Bahwa sejak saat itu sawah tersebut berada digarap oleh Penggugat, namun pada tahun 2015 Tergugat 3 telah melakukan ingkar janji/wan prestasi, dengan mengambil alih sawah yang digarap Penggugat tersebut, sementara hutangnya kepada Penggugat Konvensi belum dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim melihat persoalan pokok gugatan Penggugat konvensi adalah mengenai wan prestasi, bukan merupakan masalah kepemilikan harta pusaka tinggi, sehingga dengan tidak dijadikannya Mamak kepala waris sebagai pihak



Tergugat konvensi tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat konvensi menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian eksepsi point ketiga tidak dapat diterima;

4. Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Bahwa menurut dalil para Tergugat Konvensi, gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena telah menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut;

Bahwa para Penggugat Konvensi menggugat tentang gugatan wanprestasi, karena pinjam meminjam yang tidak dikembalikan oleh Para Tergugat Konvensi, sedangkan objek jaminan telah dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi;

Bahwa terhadap eksepsi poin kedua Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan para Penggugat Konvensi adalah mengenai perjanjian salah pasalang/hutang piutang antara Fatimah (ibu Penggugat 1/nenek Penggugat 2 dan 3 konvensi) selaku pemilik uang/emas dengan Gadijah (almh), Bakri (almh) dan Ambo (Tergugat Konvensi 1) yang terjadi pada tahun 1974 dan tahun 1978, dimana atas salang pasalang (hutang) tersebut Tergugat Konvensi menjadikan sawah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman miliknya sebagai jaminan hutangnya, dengan perjanjian sawah jaminan tersebut akan diambil Kembali setelah hutang Penggugat Konvensi dibayarkan kembali;

Bahwa sejak saat itu sawah tersebut berada digarap oleh Penggugat, namun pada tahun 2015 Tergugat 3 telah melakukan ingkar janji/wan prestasi, dengan mengambil alih sawah yang digarap Penggugat tersebut, sementara hutangnya kepada Penggugat Konvensi belum dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Penggugat konvensi secara jelas telah mengkwalifikasikan gugatannya adalah mengenai wanprestasi, yang dilakukan para Tergugat konvensi dengan cara mengambil alih sawah yang menjadi objek jaminan hutangnya

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 38 dari 57



kepada para Penggugat konvensi, tanpa melunasi hutangnya terlebih dahulu, sebagaimana telah diperjanjian dalam surat salang pasalang yang disepakati antara para Pengugat konvensi dengan para Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian eksepsi point keempat tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat telah daluarsa (*veryaaring*);

Bahwa menurut dalil Para Tergugat Konvensi, gugatan Penggugat Konvensi telah daluarsa, karena perbuatan pagang gadai tersebut telah berjalan selama 31 (tiga puluh satu) tahun, yang berarti sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga menurut hukum pagang gadai antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi sudah habis, sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 56 tahun 1960;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut;

Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi adalah perjanjian pinjam meminjam bukan pagang gadai;

Bahwa terhadap eksepsi poin kedua Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum masyarakat adat Minangkabau dikenal istilah "*gadai ditabui, jua dipalalui*" (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang bermakna bahwa dalam hukum adat masyarakat Minangkabau terhadap gadai harus ditebus kembali tanpa terikat pada ketentuan batas waktu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, menurut hemat Majelis Hakim berawal dari pinjam meminjam sejumlah uang (yang dikompersi dalam bentuk emas) yang terjadi antara Penggugat konvensi pemberi pinjaman (debitur) dengan Tergugat konvensi penerima pinjaman (kreditur) pada tahun 1974 dan 1978, dengan jaminan berupa sawah milik Tergugat konvensi yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, dimana selama pinjaman tersebut belum dibayar oleh Tergugat konvensi, maka objek jaminan berada dikuasai oleh Penggugat konvensi, dengan menggarap dan menikmati hasil dari objek jaminan tersebut, hal ini dapat dipersamakan dengan sistim pagang-gadai yang ada pada masyarakat Minangkabau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, terhadap pagang-gadai tersebut dalam hukum adat masyarakat Minangkabau tidak berlaku batas waktu (daluarsa), dimana gadai tersebut wajib ditebus oleh sipenggadai sebelum mengambil Kembali objek (sawah) yang digadaikannya tersebut tanpa mengenal batas waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian eksepsi point kelima tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai: antara para Penggugat konvensi dengan para Tergugat konvensi telah membuat perjanjian salang pasalang emas milik para Penggugat konvensi dengan jaminan berupa 5 (lima) piring sawah milik para Tergugat konvensi yang terletak di di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas sebelah Utara Jalan Raya Padang cakur Palak Aneh, sebelah Selatan dengan sawah kaum Ramly Tanjung, sebelah Timur dengan tanah dan sawah kaum Ramly Tanjung dan sebelah Barat dengan sawah Tergugat konvensi dan tanah/rumah Kalsum;, sebagaimana tertuang dalam:

1. Surat salang pasalang tanggal 9 Januari 1974, antara Fatimah (almh) ibu Penggugat 1 dengan Gadijah (almh), Bakri (alm) dan ambo/Tergugat 1;
2. Surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gadijah (almh), Basri (alm) Bakri Tambaik (alm) Timah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/tergugat 1;
3. Surat perjanjian salang pasalang tanggal 10 Maret 1974, antara Gadijah (almh), Fatimah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/Tergugat 1, Bakri (alm), Jalinen/Tergugat 2, dengan Zakiar (alm)/suami Penggugat 1/ayah Penggugat 2 dan 3, Meswati/Penggugat 2 dan Izwir/Penggugat 3;
4. Surat keterangan tanggal 12 Oktober 1978, yang dibuat oleh Gadijah (almh), Timah (almh)/Ibu Tergugat 4-8, Bakri (almh), Ambo/Tergugat 1 dan Jalinar/Tergugat 2;

Bahwa pada tahun 2015, Tergugat konvensi 3 (Masrizal) secara sepihak telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dengan mengambil sawah

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 40 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi jaminan hutang/salang pasalang tersebut tanpa terlebih dahulu membayar/mengembalikan emas para Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar para Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap para Penggugat konvensi, karena sebelum mengambil alih penguasaan sawah objek sengketa, pada bulan Juli 2015 Tergugat konvensi 3 (Masrizal) telah menyerahkan emas milik para Penggugat konvensi sebanyak 60 emas murni, sebagaimana surat salang pasalang/pagang gadai tanggal 9 Januari 1974 sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas, dan surat salang pasalang tambahan/pagang gadai tanggal 28 Agustus 1978, sebanyak 25 (dua puluh lima) emas, sedangkan surat salang pasalang tanggal 10 Maret 1974 dan tanggal 12 Oktober 1978 merupakan surat yang dibuat-buat dan dipalsukan oleh penggugat konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak dibantah, serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah Majelis hakim lakukan terhadap objek sengketa, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa merupakan sawah sebanyak 5 (lima) piring yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas sebelah Utara Jalan Raya Padang cakur Palak Aneh, sebelah Selatan dengan sawah kaum Ramly Tanjung, sebelah Timur dengan tanah dan sawah kaum Ramly Tanjung dan sebelah Barat dengan sawah Tergugat konvensi dan tanah/rumah Kalsum;
- Bahwa objek sengketa merupakan pusaka para Tergugat konvensi, yang tergadai/menjadi jaminan hutang para Tergugat konvensi kepada para Penggugat konvensi;
- Bahwa antara para Penggugat konvensi dengan para Tergugat konvensi telah membuat surat perjanjian salang pasalang tanggal 9 Januari 1974 (vide: bukti P-8 dan T-2) dan surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978 (vide: bukti P-9 dan T-3);
- Bahwa sejak tahun 2015 objek sengketa telah diambil alih oleh Tergugat konvensi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak adalah;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 41 dari 57



1. Apakah perbuatan para Tergugat konvensi yang telah mengambil alih penguasaan sawah sebanyak 5 (lima) piring yang terletak di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, yang menjadi jaminan hutang para Tergugat konvensi kepada para Penggugat konvensi, tanpa terlebih dahulu mengembalikan/membayar emas para Penggugat konvensi adalah perbuatan wanprestasi ?;

2. Berapakah jumlah hutang salang pasalang/gadai terhadap objek perkara ini?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi telah disangkal oleh Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengkaji kedudukan legal standing masing-masing para Penggugat konvensi dan para Tergugat konvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 05/SKMD/PA/IV-2022 Atas nama Patimah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palak Aneh tanggal 11 April 2022. Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/SKAAW/PA/IV-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palak Aneh tanggal 18 April 2022. Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 06/SKMD/PA/IV-2022 atas nama Zakiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palak Aneh tanggal 18 April 2022. Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02/SKAAW/PA/IV-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palak Aneh tanggal 18 April 2022. Bukti P-6 berupa Buku Nikah atas nama Zakiar dan Malidar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris tanggal 5 Oktober 1970. Dan bukti P-7 berupa Akte Kelahiran Nomor 1410-LT-30082022-0023 atas nama Miswati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-2 sampai dengan bukti P-7 tersebut, diketahui bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi 1 merupakan anak kandung dari Fatimah (almh) dan isteri sah dari Zakiar (alm), sedangkan Penggugat konvensi 2 dan Penggugat konvensi 3 merupakan anak kandung dari Zakiar (alm) dengan Penggugat konvensi 1;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-7 tersebut, sudah cukup untuk membuktikan legal standing Malidar, Miswati dan Izwir selaku ahli waris dari Fatimah (almh) dan Zakiar (alm) yang berkedudukan sebagai para Penggugat konvensi dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat konvensi yang telah mengambil alih penguasaan sawah sebanyak 5 (lima) piring yang terletak di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, yang menjadi jaminan hutang para Tergugat konvensi kepada para Penggugat konvensi, tanpa terlebih dahulu mengembalikan/membayar emas para Penggugat konvensi adalah perbuatan wanprestasi ?;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi lahir/timbul dari adanya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perjanjian antara para Penggugat konvensi dengan para Tergugat konvensi apakah sah secara hukum atau tidak ?, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, dimana

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 43 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan suatu perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa syarat ini bersifat kumulatif, dimana suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi semua syarat yang ditentukan pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama, dapat dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyek hukum yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang Majelis Hakim anggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa bukti P-8 similar dengan bukti T-2 berupa surat keterangan salang pasalang tanggal 9 Januari 1974, antara Fatimah (almh) ibu Penggugat 1 dengan Gadjah (almh), Bakri (alm) dan ambo/Tergugat 1;

Bahwa bukti P-9 similar dengan bukti T-3 berupa Surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978, antara Gadjah (almh), Basri (alm) Bakri Tambaik (alm) Timah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/tergugat 1.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-8, bukti P-9, bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut, diketahui bahwa pihak para Tergugat konvensi meminjam 60 (enam puluh) emas milik pihak para Penggugat konvensi, dengan jaminan berupa 1 (satu) piring sawah milik para Tergugat konvensi yang terletak di Kanagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman/saat ini terletak di Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, dengan batas utara sawah

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 44 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadijah (almh), selatan dan timur dengan sawah di Talo, barat dengan sawah Gadijah (almh);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8, bukti P-9, bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut, telah diakui oleh para Tergugat konvensi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-8, bukti P-9, bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan dianggap sebagai bukti yang sempurna, sehingga bukti P-8, bukti P-9, bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut haruslah dianggap sah menurut hukum;

Bahwa bukti P-10 berupa Surat perjanjian salang pasalang tanggal 10 Maret 1974, antara Gadijah (almh), Fatimah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/Tergugat 1, Bakri (alm), Jalinen/Tergugat 2, dengan Zakiar (alm)/suami Penggugat 1/ayah Penggugat 2 dan 3, Meswati/Penggugat 2 dan Izwir/Penggugat 3;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-10, diketahui bahwa pada tanggal 10 Maret 1974 pihak Tergugat konvensi telah meminjam 63 (enam puluh tiga) emas murni dan 2 (dua) ringgit emas Amerika asli polos milik Pihak para Penggugat konvensi, dengan jaminan berupa 4 (empat) piring sawah milik pihak para Tergugat konvensi yang terletak di Padang Cakur Kanagarian Kurai Tajai Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, atau saat ini terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, dengan baras sebelah Utara sawah Raja Padang Cakur, sebelah Selatan dengan sawah Gadijah (alm), sebelah Timur dengan munggu Ramli suku tanjung, dan sebelah barat dengan sawah Gadijah, dengan perjanjian pinjaman tersebut baru boleh dibayar oleh pihak para Tergugat konvensi setelah 5 (lima) tahun dan apabila setelah lewat 5 (lima) tahun pihak para Tergugat konvensi belum membayar emas pihak para Penggugat konvensi, maka sawah milik pihak para Tergugat konvensi tetap dikuasai oleh pihak Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 tersebut telah dibantah oleh para Tergugat konvensi, dalam jawabannya dengan mendalilkan pihak para Tergugat konvensi tidak pernah membuat dan menandatangani bukti P-10 tersebut, dan bukti P-10 merupakan surat yang dibuat-buat penuh dengan rekayasa dan pemalsuan oleh pihak para Pengugat konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bukti P-10 merupakan akta dibawah tangan yang dibuat sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara,

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 45 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persetujuan para pihak dapat diketahui dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jari pihak-pihak yang membuat perjanjian antara lain Gadijah, Patimah, Basri, Ambo/Tergugat konvensi 1, Bakri dan Jalinen/Tergugat konvensi 2 (pihak para Tergugat konvensi) sebagai pihak pertama dan Zakiar (pihak para Penggugat konvensi) sebagai pihak kedua, hal mana bersesuaian dengan fakta dan keterangan saksi para Penggugat konvensi atas nama Bujang Anis, Rahman, Bujang Jawali, dan Akirman, serta saksi para Tergugat konvensi atas nama Kalsum, dan Dasril Chan yang menerangkan para Penggugat konvensi menguasai dan menggarap objek sengketa berupa sawah milik para Tergugat konvensi sebanyak 5 (lima) piring yang terletak di Padang Cakur Kanagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, atau saat ini terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sejak sekitar tahun 1975, sampai diambil alih oleh Tergugat konvensi 3 (Masrizal) pada tahun 2015. Hal ini menjadi bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa surat salang pasalang tanggal 10 Maret 1974, antara Gadijah (almh), Fatimah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/Tergugat 1, Bakri (alm), Jalinen/Tergugat 2, dengan Zakiar (alm)/suami Penggugat 1/ayah Penggugat 2 dan 3, Meswati/Penggugat 2 dan Izwir/Penggugat 3, (vide: bukti P-10) benar adanya, dengan pertimbangan tidak mungkin para Penggugat konvensi dapat menguasai dan menggarap objek sengketa berupa sawah sebanyak 4 (empat) piring milik para Tergugat konvensi, karena dalam perjanjian tanggal 9 Januari 1974 (vide: bukti P-8 dan T-2) dan tanggal 28 Agustus 1978 (vide: bukti P-9 dan T-3) yang menjadi objek jaminan hanya 1 (satu) piring sawah milik para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bukti P-10 adalah sah menurut hukum;

Bahwa bukti P-11 berupa surat keterangan tanggal 12 Oktober 1978, yang dibuat oleh Gadijah (almh), Timah (almh)/Ibu Tergugat 4-8, Bakri (almh), Ambo/Tergugat 1 dan Jalinar/Tergugat 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-11, diketahui bahwa pada tanggal 12 Oktober 1978, Gadijah (almh), Timah (almh)/Ibu Tergugat 4-8, Bakri (almh), Ambo/Tergugat 1 dan Jalinar/Tergugat 2, telah membuat keterangan yang menyatakan mereka sebagai orang yang berinduk beranak, beradik berkakak bersuku panyalai (satu keluarga), telah menambah gadai sawah yang terletak di Korong Padang Cakur,

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 46 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Kurai Taji kepada si Emi umur 10 (sepuluh) tahun suku Panyalai sebanyak 1 (satu) buah rupiah emas Amerika asli dan 4 (empat) emas murni 24 karat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 tersebut Majelis Hakim menilai merupakan keterangan sepihak yang dibuat oleh Gadijah (almh), Timah (almh)/Ibu Tergugat 4-8, Bakri (almh), Ambo/Tergugat 1 dan Jalinar/Tergugat 2, dan tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan objek sengketa dan bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, dan bukti T-2 serta bukti T-3, karena Gadijah (almh), Timah (almh)/Ibu Tergugat 4 - 8, Bakri (almh), Ambo/Tergugat 1 dan Jalinar/Tergugat 2 (selaku pihak para Tergugat konvensi) menerangkan menambah gadai kepada si Emi yang bukan merupakan pihak dalam perkara *aquo*, serta dengan melihat usia si Emi yang berumur sepuluh tahun, yang masih tergolong kepada anak dibawah umur, maka secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum (salang pasalang/pagang gadai) sehingga perjanjian tersebut belum memenuhi syarat yang ditentukan pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bukti P-11, dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Bahwa bukti P-1 similar bukti T-4 berupa Putusan No. 10/Pid.C/2016/PN.Pmn, tanggal 29 April 2016, atas nama Terdakwa Masrizal Pgl. Mai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-1 dan T-4 tersebut diketahui bahwa pada tahun 2015 Tergugat konvensi 3 telah mengambil penguasaan sawah objek sengketa dari Penggugat konvensi 1, tanpa terlebih dahulu mengganti gadai objek sengketa kepada para Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan T-4 merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh para Tergugat konvensi, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Bujang Anis, Rahman, Bujang Jawali, dan Akirman, yang menerangkan bahwa antara para Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi 3 pernah terjadi persoalan hukum pada tahun 2015, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-1 dan T-4 tersebut telah menunjukkan adanya persoalan mengenai objek sengketa antara para Penggugat konvensi dengan para Tergugat konvensi, dimana objek sengketa milik para Tergugat konvensi dalam kondisi tergadai dan/atau jadi jaminan hutang para Tergugat konvensi kepada para Penggugat konvensi,

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 47 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat konvensi 3 telah mengambil kembali penguasaan objek sengketa dari para Penggugat konvensi tanpa terlebih dahulu menebus gadai dan/atau membayar hutangnya kepada para Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa surat salang pasalang tanggal 9 Januari 1974, antara Fatimah (almh) ibu Penggugat 1 dengan Gadijah (almh), Bakri (alm) dan ambo/Tergugat 1. Surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gadijah (almh), Basri (alm) Bakri Tambaik (alm) Timah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/tergugat 1. Dan Surat perjanjian salang pasalang tanggal 10 Maret 1974, antara Gadijah (almh), Fatimah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/Tergugat 1, Bakri (alm), Jalinen/Tergugat 2, dengan Zakiar (alm)/suami Penggugat 1/ayah Penggugat 2 dan 3, Meswati/Penggugat 2 dan Izwir/Penggugat 3. Adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat konvensi khususnya Tergugat konvensi 3 yang telah mengambil alih sawah objek sengketa yang merupakan jaminan hutang para Tergugat konvensi kepada para Penggugat konvensi, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Konvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7, yang telah Majelis uraikan diatas, para Penggugat konvensi merupakan ahli waris dari Fatimah (almh) dan Zakiar (alm), selaku orang yang meminjamkan emas dan/atau menerima gadai objek sengketa dari Gadijah (almh), Fatimah (almh), Basri (alm), Bakri (alm), Ambo/Tergugat konvensi 1 dan Jalinar/Tergugat konvensi 2 sementara berdasarkan bukti T-1 berupa Ranji Keturunan Tinaman suku Payalai Desa Palak Aneh Nagari Kurai Taji, diketahui para Tergugat konvensi 3 merupakan ahli waris dari merupakan ahli waris dari Tinaman, yaitu anak dan cucu dari Gadijah (almh), sebagai pemilik objek sengketa yang menjadi jaminan dan/atau tergadai kepada Fatimah (almh) dan Zakiar (alm), yang saat ini diwarisi oleh para Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa surat salang pasalang tanggal 9 Januari 1974, antara Fatimah (almh) ibu Penggugat 1 dengan Gadijah (almh), Bakri (alm) dan ambo/Tergugat 1. Surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 48 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1978, antara Gadjah (almh), Basri (alm) Bakri Tambaik (alm) Timah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/tergugat 1. Dan Surat perjanjian salang pasalang tanggal 10 Maret 1974, antara Gadjah (almh), Fatimah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/Tergugat 1, Bakri (alm), Jalinen/Tergugat 2, dengan Zakiar (alm)/suami Penggugat 1/ayah Penggugat 2 dan 3, Meswati/Penggugat 2 dan Izwir/Penggugat 3. Adalah sah secara hukum, maka hal ini berimplikasi bahwa perjanjian tersebut mengikat bagi para Penggugat konvensi dan para Tergugat konvensi serta ahli warisnya, selama belum dibayar/dikembalikannya emas para Penggugat konvensi oleh para Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti T-2, bukti T-3 memuat klausul yang menyebutkan apabila pihak pertama (para Tergugat konvensi) setelah lewat jangka waktu yang ditentukan belum bisa membayar/mengembalikan emas pihak kedua (para Penggugat konvensi) maka sawah jaminan hutang para Tergugat konvensi tetap berada dalam penguasaan para Penggugat konvensi, hal ini menimbulkan kewajiban bagi para Tergugat konvensi untuk terlebih dahulu membayar/melunasi hutangnya kepada para Penggugat konvensi, sebelum mengambil Kembali sawah miliknya dari penguasaan para Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan bukti P-1 similar bukti T-4, yang bersesuaian dengan keterangan saksi para Penggugat konvensi atas nama Bujang Anis, Rahman, Bujang Jawali dan Akirman, serta saksi para Tergugat konvensi atas nama Kalsum dan Dasril Chan, ternyata sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sawah yang menjadi jaminan hutang para Tergugat konvensi kepada para Penggugat konvensi, telah diambil alih penguasaannya oleh para Tergugat konvensi, melalui Tergugat konvensi 3, sementara emas milik para Penggugat konvensi belum dipulangkan/dibayar oleh para Tergugat konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat konvensi 3 tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji/wanprestasi, karena telah melakukan perbuatan yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukannya, yaitu mengambil alih penguasaan sawah yang menjadi objek jaminan hutang/gadai sebelum membayar/menebus hutang/gadainya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji berapakah jumlah hutang salang pasalang/gadai terhadap objek perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 49 dari 57



Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, bahwa surat salang pasalang tanggal 9 Januari 1974, antara Fatimah (almh) ibu Penggugat 1 dengan Gadijah (almh), Bakri (alm) dan ambo/Tergugat 1 (Vide: bukti P-8 dan T-2). Surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978, antara Gadijah (almh), Basri (alm) Bakri Tambaik (alm) Timah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/tergugat 1 (Vide: bukti P-9 dan T-3). Dan Surat perjanjian salang pasalang tanggal 10 Maret 1974, antara Gadijah (almh), Fatimah (almh)/ibu Tergugat 4 – 8, Ambo/Tergugat 1, Bakri (alm), Jalinen/Tergugat 2, dengan Zakiar (alm)/suami Penggugat 1/ayah Penggugat 2 dan 3, Meswati/Penggugat 2 dan Izwir/Penggugat 3 (vide: bukti P-10). Adalah sah secara hukum, maka perjanjian tersebut mengikat bagi para Penggugat konvensi dan para Tergugat konvensi selaku pembuatnya;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-8, similar bukti T-2 menjelaskan para Tergugat konvensi meminjam 35 (tiga puluh lima) emas dari Fatimah (almh)/para Penggugat konvensi, dan bukti P-9 similar bukti T-3, menjelaskan para Tergugat konvensi menambah meminjam sebanyak 25 (dua puluh lima) emas dari Fatimah (almh)/para Penggugat konvensi, dan P-10 menjelaskan para Tergugat konvensi kembali meminjam 63 (enam puluh tiga) emas ditambah 2 (dua) ringit emas amerika asli polos dari Zakiar (alm)/para Penggugat konvensi, sehingga hutang salang pasalang/gadai para Tergugat konvensi kepada para Penggugat konvensi berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) emas dan 2 (dua) ringit emas Amerika asli polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat para Penggugat konvensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan para Penggugat konvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka satu para Penggugat konvensi adalah meminta untuk mengabulkan gugatan para Pengugat konvensi untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim, merupakan petitum yang berkaitan dengan petitum selain dan selebihnya, maka untuk dapat menyatakan gugatan para Penggugat konvensi dikabulkan seluruhnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum para Pengugat konvensi selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) sampai angka 5 (lima) para Penggugat konvensi yang meminta menyatakan surat keterangan salang pasalang tanggal 9 Januari 1974, surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978, surat perjanjian salang pasalang tanggal 10 Maret 1974 dan surat keterangan tanggal 12 Oktober 1978 adalah sah secara hukum, karena terhadap bukti surat tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum tersebut terlalu berlebihan untuk dikabulkan, sehingga petitum angka 2 (dua) sampai angka 5 (lima) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan para Penggugat konvensi, yang meminta Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat konvensi 3 yang didukung oleh para Tergugat konvensi lainnya yang mengambil alih sawah objek jaminan hutang para Tergugat konvensi kepada para Penggugat konvensi tanpa membayar/mengembalikan hutangnya terlebih dahulu, maka sebagaimana telah Majelis Hakim nyatakan dalam pertimbangan diatas bahwa perbuatan Tergugat konvensi 3 tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sehingga petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok sengketa diatas, Majelis Hakim telah menyatakan surat keterangan salang pasalang tanggal 9 Januari 1974, surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978, surat perjanjian salang pasalang tanggal 10 Maret 1974 adalah sah secara hukum, sedangkan surat keterangan tanggal 12 Oktober 1978, Majelis Hakim nyatakan tidak sah menurut hukum, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan para Penggugat konvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* para Penggugat konvensi tidak pernah membuktikan dan merincikan jumlah kerugiannya baik melalui bukti surat, maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 8 (delapan) Gugatan para Penggugat konvensi tidak berasalan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*cobservatoir beslag*) terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 9 (Sembilan) gugatan para Penggugat konvensi harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta artinya dapat langsung dilaksanakan eksekusinya meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang antara pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 jo. No. 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 10 (sepuluh) ternyata diketahui tuntutan putusan serta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan petitum angka 10 (sepuluh) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a RV (*Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvordering*), menyatakan sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman untuk suatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*), terhadap ketentuan mana telah pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973, nomor 791 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka 11 (sebelas) gugatan para Penggugat konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, selama pemeriksaan perkara *a quo* para Penggugat tidak merincikan sumber dan jumlah kerugian immaterial yang dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 12 (dua belas) gugatan para Penggugat konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim bersifat mengikat bagi para pihak, tanpa perlu disebutkan lebih lanjut dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 13 (tiga belas) gugatan para Penggugat konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya petitum gugatan para Penggugat konvensi yang dikabulkan dan ditolak, maka berimplikasi kepada petitum angka 1 (satu) gugatan para Penggugat konvensi, yaitu tidak dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya dikabulkan sebagian;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 52 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari para Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara Rekonvensi ini adalah:

1. Bahwa para Penggugat rekonvensi merupakan orang yang seharga sepusaka, segelok segadai, serumah gadang, setapiian sepemandian, sebandam sepekuburan, sehina semalu, sesasok sejarami dalam silsilah keturunan Tinama Suku Panyalai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, yang memiliki 1 (satu) piring sawah pusako tinggi kaum para Penggugat rekonvensi yang terletak di Dusun Tarantang Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas-batas sepadan berikut:

- Sebelah Utara / Mudik berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Selatan / Hilir berbatas dengan Tanah Ramli Talo;
- Sebelah Timur / Darat berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat;
- Sebelah Barat / Laut berbatas dengan Tanah Pusako Para Tergugat.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara Dalam Rekonvensi;

2. Bahwa objek perkara dalam rekonvensi tersebut menjadi jaminan hutang/tergadai kepada para Tergugat rekonvensi berdasarkan surat keterangan salang pasalang/pagang gadai tanggal 9 Januari 1974 dan surat salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978 sebanyak 60 (enam puluh lima) emas;

3. Bahwa para Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak mau menyerahkan objek perkara dalam rekonvensi tersebut setelah Penggugat rekonvensi 3 mau menyerahkan uang pagang gadai kepada Tergugat Rekonvensi 1 sebanyak 60 (enam puluh) emas, dan tanpa setahu dan seizin Kaum para Penggugat

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 53 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi telah menggadaikan objek sengketa dalam rekonvensi kepada orang lain;

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), ini telah menimbulkan kerugian baik materil maupun Immateril kepada para Penggugat rekonvensi yaitu;

A. Kerugian Materil;

Dengan adanya gugatan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pmn ini juga telah menimbulkan kerugian materil terhadap Para Penggugat Rekonvensi karena timbulnya biaya baru untuk menghadapi gugatan ini, yaitu biaya jasa Advokat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateril;

Para Penggugat Rekonvensi sebagai anggota kaum dalam Silsilah Ranji Keturunan Tinaman Suku Panyalai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman telah tercemar nama baiknya, karena warga masyarakat Desa Palak Aneh dan Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat telah banyak tahu tentang gugatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga telah mempengaruhi opini dan kepercayaan masyarakat Desa Palak Aneh dan Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, terhadap para Penggugat rekonvensi, maka untuk itu mohon dinilai sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Rekonvensi para Penggugat rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pokok dan objek dari Gugatan rekonvensi adalah hal yang sama dengan pokok dan objek dalam Gugatan konvensi yang telah Majelis Hakim dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan gugatan Konvensi, Majelis telah menyatakan surat keterangan salang pasalang tanggal 9 Januari 1974, surat keterangan salang pasalang tambahan tanggal 28 Agustus 1978, surat perjanjian salang pasalang tanggal 10 Maret 1974 adalah sah secara hukum. Dan para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, dengan mengambil alih objek

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 54 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang menjadi jaminan hutang/tergadaai kepada para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi, tanpa terlebih dahulu mengembalikan hutang/emas para Tergugat rekonvensi, sehingga menurut pendapat Majelis perbuatan para Tergugat rekonvensi yang tidak mau menyerahkan objek jaminan kepada para Penggugat rekonvensi tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat rekonvensi yang menyatakan para Tergugat rekonvensi telah menggadaikan objek sengketa kepada orang lain tanpa sepengetahuan para Penggugat rekonvensi, selama pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan oleh para Penggugat rekonvensi, baik melalui bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat rekonvensi tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap para Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatan rekonvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Konvensi/para Penggugat rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi para Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 55 dari 57



- Mengabulkan gugatan para Penggugat konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan para Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan mengambil alih penguasaan sawah sebanyak 5 (lima) piring yang terletak di Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan batas sebelah Utara Jalan Raya Padang cakur Palak Aneh, sebelah Selatan dengan sawah kaum Ramly Tanjung, sebelah Timur dengan tanah dan sawah kaum Ramly Tanjung dan sebelah Barat dengan sawah Tergugat konvensi dan tanah/rumah Kalsum, yang menjadi jaminan hutang para Tergugat konvensi kepada para Penggugat konvensi, tanpa terlebih dahulu mengembalikan/membayar emas para Penggugat konvensi;
- Menghukum Para Tergugat konvensi untuk untuk mengembalikan emas Para Penggugat konvensi sejumlah 123 (seratus dua puluh tiga) emas ditambah 2 (dua) buah ringgit emas Amerika asli polos, sesuai:
 - a. Perjanjian Kesatu berjumlah: 35 (*tiga puluh lima*) emas murni;
 - b. Perjanjian Kedua berjumlah: 25 (*dua puluh lima*) emas Murni;
 - c. Perjanjian Ketiga berjumlah: 63 (*enam puluh tiga*) emas murni ditambah 2 (dua) buah ringgit emas Amerika asli polos;
- Menolak gugatan para Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI;

- Menolak Gugatan para Pengugat rekonsensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023** oleh kami, Zulfadly, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Yanti, S.H., dan Feri

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 56 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anda, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2023** dihadiri oleh Wenny Rahma Desti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dewi Yanti, S.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Feri Anda, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI

Wenny Rahma Desti, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
4.	PNBP Penyerahan Panggilan I	: Rp.	90.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	890.000,-
6.	PNBP Pemeriksaan setempat	: Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
8.	Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.890.000.-

(satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN Pmn Halaman 57 dari 57